











































Begitu juga dengan *al-Razy*, ia mengatakan bahwa setiap kerusakan disebabkan oleh kesirikan akan tetapi, ia tidak menyebutkan keterkaitan lebih detail antara gejala alam yang ia sebutkan dengan kesirikan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam analisa diatas, *al-Razy* menggunakan faham teologisnya, yaitu *As'ary*, untuk menjelaskan keterkaitan diantara keduanya.

Hubungan yang tidak dijelaskan oleh kedua *mufasir* tersebut, dapat dijelaskan oleh Quraish Shihab. Ia menjelaskan bahwa Allah SWT telah menetapkan hukum alam. Apabila salah satu bagian dari alam tidak berfungsi ataupun mengalami kerusakan dan penyimpangan, akan terlihat dampak negatif bagi bagian yang lain. Dalam hal ini manusia tidak dapat terhindar dari hukum alam tersebut. Jikalau ada manusia yang melakukan penyimpangan, maka akan berdampak bagi sekitarnya dan hukum sebab-akibat akan berlaku yang hingga pada akhirnya memberikan dampak negatif bagi manusia itu sendiri.

Sehingga, kerusakan lingkungan seperti pencemaran di laut yang dalam hal ini adalah bagian dari *fasaah*, adalah hukum alam dimana sebab-akibat berlaku, dan manusia yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan tersebut menerima akibat dari apa yang telah mereka sebabkan (kerusakan lingkungan) yaitu ikan mati, dan hasil laut yang dapat dikonsumsi oleh manusia berkurang.

#### **D. Sintesa analisis perbandingan.**



*Fasaad* secara etimologi memiliki makna keluarnya sesuatu dari keseimbangan. Lawan dari الصلاة *ash-shalah* yang berarti *manfaat* dan *berguna*. Secara *mantiq* seperti itu. Namun, secara *mafhum* dari Pemaknaan ظَهَرَ الْفَسَادُ pertama-tama dapat ditinjau dari pemakaian lafaz *fasaad* dan kemungkinan makna apa saja yang dapat terkandung didalamnya. Dalam Alquran, penggunaan lafaz ini bermacam-macam” (QS. al-Baqarah [2]:205) merusak tanaman dan pembunuhan binatang ternak. Dalam QS. al-Ma'idah [5]:32, pembunuhan, perampokan, dan gangguan keamanan dinilai sebagai *fasaad*. Sedang QS. al-A'raf [7]:85 menilai pengurangan takaran, timbangan, dan hak-hak manusia adalah *fasaad*. dan ayat-ayat lain seperti: QS. Ali 'Imran[3]: 63, al-Anfal[8]: 73, Hud[11]: 116, an-Naml[27]: 34, Ghafir[40]: 26, al-Fajr[89]: 12, dan lain-lain.

Ada selisih pendapat tentang ayat ini, para mufasir ada yang menyebut ini dengan ketakutan angin topan dan sebagian yang lain ada yang menyebutnya dengan ketiadaan tanaman dan salinitas air laut. Mufasir kontemporer menjelaskan ini sebagai kerusakan lingkungan seperti meningkatnya suhu di daratan dan pencemaran laut.

Lanjutan dari ayat ini, yaitu في البر والبحر memberikan penjelasan lebih lanjut tentang makna *fasaad* yang menyebutkan bahwa tempat di mana *fasaad* tersebut terjadi adalah di laut dan di darat. Makna-makna dari lafaz tersebut adalah terjadinya pembunuhan di darat dan perampokan kapal di laut. angin topan di darat dan di laut, meningkatnya suhu di darat dan pencemaran dilaut dll.

